

**HAK PENGAMPUAN OLEH KELUARGA PRADANA  
SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH BERDASARKAN  
PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr DI  
DESA GESING**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Kadek Duwi Suryantini**

**NIM. 2014101031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2024**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAT SARJANA HUKUM**



Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.  
NIP. 196112311987031013

Ratna Artha Windari, S.H., M.H.  
NIP. 198312152008122003

Skripsi Oleh Kadek Duwi Suryantini

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 13 Mei 2024

Dewan Penguji



Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.  
NIP. 196112311987031013

(Ketua)



Ratna Artha Windari, S.H., M.H.  
NIP. 198312152008122003

(Anggota)



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 1990012120150502202

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Mei 2024

Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001


## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Duwi Suryantini  
Tempat, Tanggal Lahir : Suwug, 30 Agustus 2002  
NIM : 2014101031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Hak Pengampuan Oleh Keluarga Pradana Sebagai Ahli Waris Yang Sah Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr Di Desa Gesing” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 29 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



  
Kadek Duwi Suryantini  
NIM. 2014101031

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai rencana. Adapun Judul dari skripsi ini yaitu **“Hak Pengampunan Oleh Keluarga Pradana Sebagai Ahli Waris Yang Sah Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr Di Desa Gesing”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha Singaraj. Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan penyulit yang penulis alami, namun pada akhirnya dapat melewatinya berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Lasmawan M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan fasilitas dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan masukan, arahan, serta motivasi yang penuh kesabaran kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, semangat, dan bimbingan yang penuh kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian penulis menjadi baik dan dapat selesai tepat pada waktunya.
7. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, semangat, dan bimbingan yang penuh kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian penulis menjadi baik dan dapat selesai tepat pada waktunya.
8. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Penguji III yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Bapak Gede Harja Astawa S.H. dan Ibu NI Ketut Budhiastuti, S.H. selaku Pengacara di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gede Harja &

Associates (GHA) beserta seluruh stafnya yang sudah memberikan data, informasi serta selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada orang tua tercinta penulis Nyoman Suweca dan Made Suarmini yang selalu memberikan doa, semangat, cinta kasih dan selalu membantu semua biaya dalam pembuatan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya yang khusus penulis persembahkan kepada bapak dan mamak.
12. Saudara-saudara tercinta penulis Gede Suryawan, Kak Yanti, Omang yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
13. Kepada teman dekat penulis Putu Arya Sindhu Dhaneswara yang telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini, selalu memberikan semangat, motivasi, perhatian, dan doa kepada penulis.
14. Untuk Ibu Sindhu, Bapak, Mbah, Kak, Pak tut, Ibu tut yang selalu memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis.
15. Untuk sahabat saya Amelia Putri dan Riska Pebrila yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta doa untuk penulis.
16. Tak lupa juga untuk teman-teman Magang, Suandeni dan Mey yang telah banyak membantu penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan kelas A tahun Angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum yang sudah memberikan semangat, kenangan, memberikan pengalaman, dalam menempuh Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis miliki. Untuk itu demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, penulis terbuka menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat berguna untuk lebih sempurnanya penelitian serta penyusunan skripsi selanjutnya.

Singaraja, 6 Maret 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1. Tujuan Umum.....	8
2. Tujuan Khusus .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB II Kajian Pustaka</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Sumber Hukum Formal .....	11
2.2 Tinjauan Umum Hukum Adat Bali.....	18
2.3 Tinjauan Umum Penetapan Permohonan Pengampuan.....	24
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Pengampuan.....	27
2.4.1 Pengertian Pengampuan.....	27
2.4.2 Syarat Berada di Bawah Pengampuan.....	29
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Pengampu .....	32
2.5.1 Pengertian Pengampu .....	32
2.5.2 Syarat Menjadi Pengampu.....	34
2.5.3 Akibat Hukum Pengampuan.....	36
2.5.4 Berakhirnya pengampuan.....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Sifat Penelitian .....	41
3.3 Data dan Sumber Data.....	41
1. Data Primer .....	41
2. Data Sekunder .....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.5 Teknik Penentuan Sampel .....	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.2 Hasil Penelitian .....	49
4.2.1 Pengaturan Hukum Adat Desa Gesing terkait Hak Pengampuan oleh keluarga <i>Purusa</i> sebagai ahli waris yang sah.....	49
4.2.2 Akibat hukum Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr jika ditinjau dari perspektif hukum adat Gesing.....	50
4.2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Pengampu Berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr.....	50
4.3 Pembahasan.....	51
4.3.1 Pengaturan Hukum Adat Desa Gesing terkait Hak Pengampuan oleh keluarga <i>Purusa</i> sebagai ahli waris yang sah.....	51
4.3.2 Akibat hukum Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr jika ditinjau dari perspektif hukum adat Gesing.....	56
4.3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Pengampu Berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 Surat Pelaksanaan Penelitian .....	81
Lampiran 02 Putusan Penetapan Pengampuan .....	85
Lampiran 03 Pedoman Wawancara .....	87
Lampiran 04 Daftar Narasumber .....	91
Lampiran 05 Dokumentasi Penelitian .....	93

